



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 584 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TERSANA KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Tersana Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/267-TUM tanggal 28 Juli 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Denda Sugara dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 10 Juli 2025;
 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/5-BPD tanggal 28 Juli 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 3. Surat Kuwu Tersana Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/267-TUM tanggal 28 Juli 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 4. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/224/Pem tanggal 5 Agustus 2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama	: DENDA SUGARA
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 12 Januari 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT. 005 RW. 001

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 628-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 pada Lampiran Nomor Urut 3 atas nama Denda Sugara;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2013 atas nama Denda Sugara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabedilan;
3. Yth. Kuwu Tersana Kecamatan Pabedilan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 1598 - AdPemdes
Tanggal : 19 Agustus 2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Tersana Kecamatan Pabedilan telah didukung dengan :
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Denda Sugara dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 10 Juli 2025.
 - b. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/5-BPD tanggal 28 Juli 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - c. Surat Kuwu Tersana Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/267-TUM tanggal 28 Juli 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - d. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/224/Pem tanggal 5 Agustus 2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Tersana Kecamatan Pabedilan telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah Desa Tersana hasil persetujuan pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa antar waktu Desa Tersana Kecamatan Pabedilan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025.

- b. Surat Kuwu Tersana Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/268-TUM tanggal 28 Juli 2025 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- c. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/225/Pem tanggal 5 Agustus 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,



IWAN RIDWAN HARDIAWAN. S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda